



**PUTUSAN**

Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kaliwisnu RT.002 RW.005 Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

melawan

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramuwisma, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kaliwisnu RT.002 RW.005 Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 30 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 02 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 1 dari 11 hal.



sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 089/13/IV/2008 tertanggal 15 April 2008;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Kaliwisnu, Desa Lumeneng selama 6 tahun. Telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikarunia seorang anak bernama xxxxx, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon, Termohon sering pinjam uang (berhutang) sama tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika dinasehati Termohon selalu marah-marah, disamping itu orang tua Termohon juga pernah berkata kasar kepada Pemohon. Terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2014, oleh karena Pemohon tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon dan orang tua Termohon kemudian Pemohon pergi pulang ke rumah orang tua Pemohon;-----
5. Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar



pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan. telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Xxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 12 Februari 2015 dan 02 Maret 2015 serta melalui media massa (radio) tertanggal 23 Maret 2015 dan 23 April 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 3 dari 11 hal.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 2369/DSL.04/01/2015, tanggal 29 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Nomor: 04/04/I/2015 tanggal 29 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 039/DSL.04/03/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran, tanggal 19 Maret 2015, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kaliwisnu Rt.02 Rw.06 Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan telah kenal Pemohon maupun Termohon;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2008;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini ada di Termohon;-----



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja tetapi sejak akhir tahun 2013 telah sering bertengkar karena Termohon banyak hutang dengan Bank Harian kemudian berpisah, Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri yang sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;-----
2. Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kaliwisnu Rt.02 Rw.05 Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan telah kenal Pemohon maupun Termohon;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2008;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai anak satu dan anak tersebut saat ini ada di Termohon;-----
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja tetapi sejak akhir tahun 2013 telah sering bertengkar karena Termohon banyak hutang piutang dengan Bank Harian kemudian berpisah, Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dan Termohon pergi ke Jakarta yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 5 dari 11 hal.



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ---

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/13/IV/2008 tertanggal 15 April 2008, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----





Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:---

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 15 April 2008, kemudian pernah hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama 6 tahun;
- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon, Termohon sering pinjam uang (berhutang) sama tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika dinasehati Termohon selalu marah-marah, disamping itu orang tua Termohon juga pernah berkata kasar kepada Pemohon. Terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2014, oleh karena Pemohon tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon dan orang tua Termohon kemudian Pemohon pergi pulang ke rumah orang tua Pemohon dan berpisah yang hingga sekarang selama 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon kemudian karena Termohon banyak hutang piutang dengan Bank Harian, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya lalu Termohon pergi dari

Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 7 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon dan berpisah selama 1 tahun lebih, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama 6 bulan, membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وَيُرَاقِبْنَ عَلَيْهِنَّ أَنْفُسُهُنَّ بِطَرِيقٍ غَيْرِ الْمُحَامِلَةِ

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV hal.312 yang berbunyi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ولا يحكم عليه بغير حضوره إلا لتواريه أوتعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama KAJEN;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 9 dari 11 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 H oleh Drs. H. Achmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Muhadi sebagai Panitera. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. H. Achmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera

Drs. H. Muhadi

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- Rp. 420.000,-  
4. Redaksi----- Rp. 5.000,-  
5. Meterai putusan----- Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 511.000,-

Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 11 dari 11 hal.